



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Unit Sumpiuh yang berkedudukan di Jalan Jalan Raya Sumpiuh No. 64, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas., Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ROHMAT Manajer Bisnis Mikro PT.  
HARIYANT Bank Rakyat Indonesia  
O (Persero) Tbk;
2. DIAN Kepala Unit PT. Bank  
TRIASTUTI Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Unit  
Sumpiuh
3. ELA Mantri PT. Bank Rakyat  
LUSIANA Indonesia (Persero) Tbk  
Unit Sumpiuh
4. ANGGI Petugas Penunjang Bisnis  
GALIH PT. Bank Rakyat Indonesia  
PRATAMA (Persero) Tbk.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Sumpiuh yang berkedudukan di Jalan Jalan Raya Sumpiuh No. 64, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **No : 534-KC-VII/MKR/03/2024** dari ANTO DILANA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Gombang. Pemberian kuasa dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Gombang yang beralamat di Jalan Yos

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No 208, Wonokriyo, Gombang, Kebumen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

**KARDANI**, bertempat tinggal di Kemiri, RT 002/004 Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms, tanggal 18 April 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms, tanggal 18 April 2024;

Telah membaca risalah panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri persidangan ini;

Telah mempelajari Surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 6 Maret 2024, dibawah register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.92/3109/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 23 Oktober 2017. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 November 2019, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 November 2019.
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam satu kali angsuran sebesar Rp 3.827.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>.
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.92/3109/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
8. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat;
11. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 71.610.940,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);  
Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.92/3109/10/2017** tanggal 23 Oktober 2017

Keterangan Singkat Bukti 1:



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur pada Surat Pengakuan Hutang, antara lain sbb:

- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupon dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam satu kali angsuran sebesar Rp 3.827.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>.
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

## 3. Copy Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti 2 dan 3 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

## 4. Copy dari Asli bukti kepemilikan SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Tergugat telah diberikan agunan tanah atau bangunan atas nama Kardani (Tergugat).

## 5. Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No 00485 atas nama Kardani

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms



terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>

Keterangan Singkat Bukti 5:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan, Kardani (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat.

**6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup>**

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan bahwa benar penjamin Kardani (Tergugat) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152;**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**8. Copy dari Asli Surat Peringatan I;**

**9. Copy dari Asli Surat Peringatan II;**

**10. Copy dari Asli Surat Peringatan III;**

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**11. Asli dari Rekening Koran Pinjaman 310901017014106 atas nama Kardani**

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat dengan tidak membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan sampai dengan pinjaman jatuh tempo.

**12. Asli dari Cetakan Rekening Payoff No. Rekening: Pinjaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**310901017014106 atas nama Kardani**

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

Saksi :

**a. Sdr. ELA LUSIANA, Mantri BRI Unit Sumpiuh;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang ikut melakukan penagihan kepada Tergugat saat kondisi pinjaman macet;

**b. Sdr. DIAN TRIASTUTI Kaunit BRI Unit Sumpiuh**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai yang ikut melakukan penagihan kepada Tergugat saat kondisi pinjaman macet.

**Bukti Lainnya :**

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 71.610.940,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No 00485 atas nama Kardani terletak di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 564 m<sup>2</sup> dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 29 April 2024 tersebut hadir Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, kemudian pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan membacakan surat pencabutan gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/ PN Bms dengan alasan telah terjadi kesepakatan penyelesaian hutang antara para pihak dimana Tergugat / pihak kedua telah membayar kewajibannya sejumlah Rp68.191.105,00 (enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu seratus lima Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan belum memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sudarsijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga kepada Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sudarsijah, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 24.000,00
- PNBP	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu Rupiah);